

**MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL : STUDI HUKUM RESPONSIF
DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**SARAH KHAIRANI HARAHAAP, S.H.
23203012022**

PEMBIMBING:

DR. H. ABDUL MUJIB, M. Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Fenomena peningkatan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul menjadi isu menarik di tengah persepsi umum bahwa mediasi di Pengadilan masih bersifat formalitas. Selama kurun waktu 2022-2024, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul meningkat signifikan dari 15,38% menjadi 61,54% menandakan adanya transformasi paradigma dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mediasi yang semula dipandang sebagai prosedur administratif kini menjadi instrumen substantif yang mampu merepresentasikan nilai keadilan dan kemashlahatan. Peningkatan keberhasilan mediasi tersebut perlu dikaji untuk melihat apa saja faktor-faktor peningkatan keberhasilan mediasi, bagaimana pendekatan dan metode yang diterapkan mediator dan bagaimana praktik mediasi tersebut ditinjau dari kerangka hukum responsif dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari wawancara langsung dengan Pengadilan Agama Bantul yang memediasi perkara ekonomi syariah pada tahun 2024, observasi langsung dan dokumentasi salinan putusan, salinan berita acara, serta akses pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Kerangka teoretis berlandaskan pada teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick serta *teori maqāṣid asy-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr yang menekankan pada keadilan substantif dan menilai sejauh mana mediasi mewujudkan kemashlahatan dan perdamaian yang berkeadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul merupakan hasil dari sinergi antara praktik mediasi yang efektif, dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu, kompetensi mediator, karakteristik para pihak, sifat perkara, dukungan institusional. Metode dan pendekatan mediator yang tepat meliputi kaukus, *reframing*, dan pendekatan edukatif persuasif, serta penerapan prinsip hukum responsif dan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang mewujudkan keadilan substantif dan kemashlahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta tujuan hukum Islam, sehingga mediasi berfungsi sebagai instrumen hukum yang sah, efektif, dan berkeadilan dalam sistem peradilan agama.

Kata Kunci : *Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah, Hukum Responsif, Maqāṣid asy-Syarī'ah*

ABSTRACT

The phenomenon of the increasing success of mediation in resolving sharia economic disputes at the Bantul Religious Court has attracted scholarly attention, particularly in light of the prevailing perception that court-annexed mediation often functions merely as a procedural formality. Between 2022 and 2024, the mediation success rate at the Bantul Religious Court rose markedly from 15.38% to 61.54%, signaling a paradigm shift in the settlement of sharia economic disputes. Mediation, which was previously regarded as an administrative requirement, has evolved into a substantive mechanism capable of embodying the values of justice and public benefit. This significant increase warrants systematic examination to identify the contributing factors, the methods and approaches employed by mediators, and the manner in which mediation practices are assessed from the perspectives of responsive law and *maqāṣid asy-sharī'ah*.

This study employs a qualitative method with an empirical juridical approach. The data were obtained through direct interviews with mediators at the Bantul Religious Court who handled sharia economic cases in 2024, direct observation, and document analysis, including copies of judicial decisions, official reports, and records from the Case Tracking Information System (SIPP). Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data display, and data verification. The theoretical framework is grounded in the theory of responsive law developed by Philippe Nonet and Philip Selznick and the theory of *maqāṣid asy-sharī'ah* formulated by Ibn 'Āshūr, which emphasize substantive justice and assess the extent to which mediation realizes public benefit and equitable peace.

The results of this study indicate that the increased success rate of sharia economic dispute mediation at the Bantul Religious Court results from a synergy of effective mediation practices influenced by four key factors: mediator competence, party characteristics, the nature of the case, and institutional support. The mediators employ appropriate methods and approaches, including caucuses, reframing techniques, and persuasive educational strategies, as well as the application of the principles of responsive law and *maqāṣid asy-sharī'ah*., which embody substantive justice and public benefit in line with the objectives of Islamic law. The implementation of sharia economic dispute mediation at the Bantul Religious Court conforms to the provisions of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 and the objectives of Islamic law, thereby enabling mediation to function as a valid, effective, and equitable legal instrument within the religious court system.

Keywords: *Sharia Economic Dispute Mediation, Responsive Law, Maqāṣid asy-Syarī'ah.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarah Khairani Harahap, S.H

NIM : 23203012022

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Januari 2026



Penulis

Sarah Khairani Harahap, S.H
NIM. 23203012022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Sarah Khairani Harahap, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca , meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami yang berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Sarah Khairani Harahap, S.H.
NIM : 23203012022
Judul Tesis : Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul:
Studi Hukum Responsif dan Maqāṣid asy-Syari'ah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 November 2025
13 Jumadil Awal 1447 H

Pembimbing

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 197012092003121 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-90/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
: STUDI HUKUM RESPONSIF DAN MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SARAH KHAIRANI HARAHAP, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012022
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69776b66189a4



Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 69736d997c333



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6977561911714



Yogyakarta, 13 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69783392545ba

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

-Q.S. Al-Mujadilah:11-

*“Education is the most powerful weapon which you can use
to change the world.”*

-Nelson Mandela-

“Mengudarahlah yang jauh, dimanapun jaga paruh, sayapmu jangan sampai lusuh,
pulang jika rindu.”

-Idgitaf-

“Jika (katanya) kita tidak memiliki privilege, ciptakan saja *privilege* itu.”

-Sera-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Atas ridha Allah SWT. dengan penuh cinta dan rahmat-Nya, tesis sederhana ini saya persembahkan kepada:

Mamak

Ibu Suhaida tercinta sebagai pendidik terbaik sepanjang hidup.

Saudara-saudari saya, Putri Zilda Azhari Harahap, dan Arya Sutan Kumala

Harahap, yang senantiasa mendoakan. Tetaplah bertumbuh dan bermanfaat.

Para Guru dan Dosen yang turut andil memberi ilmu dari usia 7 Tahun hingga Penyusun bisa berproses sampai tahap ini. Terima kasih atas semua dukungan dan motivasi dalam membimbing Penyusun untuk semangat bertumbuh dalam

keilmuan. Semoga menjadi amal jariyah.

Semua orang-orang istimewa yang hadir dalam perjalanan Penyusun pada proses lika-liku Pendidikan di Tanah Jawa.

Semoga kita senantiasa saling mendukung dan mendoakan.

Terakhir, almamater tercinta.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ا فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ي ذَكَرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
و يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah+ alif فَالَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faṭḥah + ya' mati تَنْسَنَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faṭḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*T*”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Żawī al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada Penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Solawat serta salam atas junjungan alam, Baginda Nabi Muhammad saw., sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga Penyusun dan semua yang membaca tesis ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Tesis ini berjudul “MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL: STUDI HUKUM RESPONSIF DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH*,” di tulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk penyusun dalam menyelesaikannya. Oleh karena

itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, penyusun ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberi masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada Penyusun selama menempuh perkuliahan.
6. Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Agama Bantul yang telah mengizinkan dan memfasilitasi dalam pengumpulan data penyusunan ini.
7. Beasiswa Indonesia Bangkit kolaborasi antara Kementerian Agama-Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan nyata dalam mensupport pendidikan penyusun. Terima kasih atas kepercayaan mengemban amanah untuk menuntut ilmu sehingga penyusun bisa sampai di tahap ini. Amanah yang diterima semoga dapat diwujudkan dalam bentuk dedikasi, pengabdian dan menjadi sumber kebaikan dan kebermanfaatan.
8. Orang Tua saya, Ibu Suhaida dan Bapak T. Harahap serta saudara-saudari, Putri Zilda Azhari Harahap, A.Md., Keb dan Arya Sutan Kumala Harahap yang

selalu menyelipkan doa-doa terbaik di atas sajadah, memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang magister. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keridhaan kepada semua.

9. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat perjuangan di tanah Jawa dan Sumatera yang turut berbagi semangat keilmuan dan kehidupan selama menempuh pendidikan. Semoga Allah selalu mencurahkan kebaikan dan rahmat kepada kita semua.
10. Manusia terbaik sepanjang hidup saya yang selalu melalui suka duka selama 25 tahun. Sarah Khairani Harahap, *myself*. terima kasih telah mempercayai proses, menghargai setiap tahapan dan tetap setia pada tujuan awal. Terima kasih sudah menjadi rumah terbaik untuk pulang. Semoga kedepannya hal-hal baik selalu hadir di hidupmu.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan ini masih sangat jauh dari sempurna, kritik dan saran sangat Penyusun harapkan sebagai masukan untuk penyempurnaan tesis ini. Harapan besar Penyusun semoga tesis ini mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syari'ah di Indonesia. Aamiin.

Yogyakarta, 19 November 2025 M
28 Jumadil Awwal 1447 H

Penyusun



Sarah Khairani Harahap, S.H.
NIM. 23203012022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR ISI TABEL	xx
DAFTAR ISI GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoretis.....	20
1. Teori Hukum Responsif	21
2. Teori <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> Ibn 'Āsyūr.....	24
3. <i>Al-Maqāṣid al-'Āmmah</i> (Tujuan Umum Syariah)	25
4. <i>Al-Maqasid al-Khassah</i> (tujuan Khusus).	26
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II LANDASAN TEORI	34
A. Sengketa Ekonomi Syariah.....	34
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	34
2. Dasar Hukum Sengketa Ekonomi Syariah	36
3. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah	38
4. Jenis-Jenis Sengketa Ekonomi Syariah	41
5. Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	42
B. Mediasi.....	48
1. Pengertian Mediasi	48
2. Dasar Hukum Mediasi	50
3. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Mediasi	54

4. Keuntungan Mediasi.....	57
5. Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi	58
6. Model Mediasi di Pengadilan	60
7. Mekanisme dan Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	62
BAB III PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.....	65
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul	65
1. Kebijakan Umum dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul	65
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul	67
3. Daftar Mediator di Pengadilan Agama Bantul	68
B. Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul.....	70
1. Tahapan dan Prosedur/SOP Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul	70
2. Data Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2024.....	76
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul	80
1. Faktor Kompetensi Mediator.....	80
2. Faktor Karakteristik Para Pihak.....	91
3. Faktor Sifat Perkara	98
4. Faktor Dukungan Institusional	101
D. Metode dan Pendekatan yang digunakan Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul....	105
1. Kaukus (Pertemuan Terpisah)	105
2. <i>Reframing</i>	106
3. Pendekatan Edukatif dan Persuasif	108
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.....	111
A. Analisis Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul Perspektif Hukum Responsif.....	111
1. Keadilan Substantif sebagai Dasar Legitimasi Hukum	113
2. Pertimbangan Hukum Berorientasi pada Tujuan dan Akibat Sosial	114
3. Penggunaan Diskresi yang Bertujuan dan Rasional	115
4. Kekuasaan di Dayagunakan untuk Mendukung Vitalitas Hukum.....	116
5. Akses Partisipasi Publik dan Integrasi Sosial.....	116
B. Analisis Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul Persepektif <i>Maqāṣid Asy-syarī'ah</i>	120
1. <i>Maqāṣid al-‘Āmmah</i>	120

2. <i>Maqāṣid al-Khāṣṣah</i>	122
C. Evaluasi dan Kritik Hasil Analisis	125
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1 Data Mediasi Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2022-2024	8
Tabel 2.1 Standar Operasional Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul	73
Tabel 2.2 Data Perkara Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2022 – 2024	77
Tabel 2.3 Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2024	78



DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Perkara Gugatan Sederhana yang diterima oleh Pengadilan Agama.....	3
Gambar 2.1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul	67
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul.....	67
Gambar 2.3 Daftar Mediator Pengadilan Agama Bantul	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lonjakan beban perkara yang terus memberatkan sistem peradilan kini dihadapkan pada sebuah fenomena menarik. Mediasi suatu instrumen yang selama ini sering dianggap sebagai formalitas belaka justru bertransformasi perlahan untuk menunjukkan keunggulannya.¹ Mediasi di pengadilan sering dipersepsikan sebagai prosedur formalitas dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi dan belum optimal. Banyak pihak masih memandang mediasi sebagai basa-basi semata sebelum perkara secara litigasi yang mencerminkan cara pandang hukum yang kaku dan positivistik.²

Meskipun demikian, dalam konteks hukum yang ada, mediasi justru menghadirkan sebuah fenomena yang patut diperhatikan. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak lagi terbatas pada legal formal semata, melainkan diperkaya dengan pendekatan humanis yang mendalam. Implikasinya, metode ini mampu merekonstruksi kepercayaan publik terhadap keadilan substantif yang melampaui formalitas putusan hukum.³

¹ Hetiyasari dkk., "Comparison of The Effectiveness of Business Dispute Resolution Through Mediation, Arbitration, and Litigation," *Lifescifi Akademia Utama* 4, no. 5 (2024): hlm. 55.

² Ro'fah Setyowati, Dewi Nurul Musjtari, dan Indah Susilowati, *Effectiveness Of Mediation In The Dispute Resolution Of Islamic Economics In Indonesian Religious Courts*, 2, No. 3 (2019): hlm. 20.

³ Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): hlm. 8.

Transformasi peran mediasi ini menjadi krusial mengingat penyelesaian sengketa ekonomi syariah bukan lagi sekadar persoalan yuridis semata. Ini mencerminkan dinamika kompleks antara nilai-nilai syariah, kebutuhan akan keadilan sosial, dan tuntutan efektivitas kelembagaan peradilan.⁴ Terlebih lagi, perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama terus menunjukkan peningkatan signifikan, seiring pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan praktik muamalah yang semakin kompleks dari waktu ke waktu.⁵


Laporan tahunan 2024 Mahkamah Agung Republik Indonesia pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah mengalami peningkatan perkara gugatan sederhana secara signifikan pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 49,49% dari total 295 perkara yang tercatat pada tahun 2023. Selain itu, penyelesaian perkara melalui putusan juga menunjukkan tren positif, naik sebesar 55,83% dibandingkan jumlah perkara yang berhasil diputus tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 206 perkara. Sisa perkara pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 33,33% dari jumlah 15 perkara yang masih tertunda pada tahun 2023. Jumlah perkara gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah selama tahun 2024 juga tercatat sebagai yang

⁴ A Washil dan Moh Jazuli, "Peran Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Teoritis dan Praktis," *JPIK: Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2024), hlm. 67-69.

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Menjadi Tema Bimtek Tenaga Teknis Peradilan Agama," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diakses 30 April 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/titik-singgung-penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-dengan-kewenangan-lembaga-penjamin-simpanan-lps-menjadi-tema-bimtek-tenaga-teknis-peradilan-agama>.

paling tinggi dalam enam tahun terakhir, sebagaimana divisualisasikan dalam grafik berikut.⁶

Gambar 1.1



Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024

Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 711 perkara ekonomi syariah masuk ke pengadilan agama. Dari jumlah tersebut, 270 perkara atau sebesar 37,97% diselesaikan melalui jalur gugatan biasa, sementara mayoritasnya, yakni 441 perkara atau 62,03%, diproses menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Hal ini mencerminkan kecenderungan yang semakin kuat terhadap penggunaan prosedur penyelesaian yang lebih cepat dan efisien dalam perkara ekonomi syariah.⁷

Mediasi hadir sebagai salah satu alternatif solutif yang menonjol dalam dinamika penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2024* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024), hlm. 118.

⁷ *Ibid.*, hlm. 119

perjanjian yang memuaskan.⁸ Mediasi menawarkan pendekatan non-konfrontatif yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan musyawarah dalam Islam, serta mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, efisien, dan berkelanjutan.⁹ Pada konteks litigasi di Pengadilan Agama, mediasi ditempatkan sebagai tahapan wajib yang harus dilalui sebelum perkara diperiksa lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁰ Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi para pihak menyelesaikan sengketa secara damai dengan bantuan seorang mediator yang netral, baik yang berasal dari hakim maupun non-hakim bersertifikat.¹¹

Proses mediasi menjadi salah satu upaya untuk mengefisienkan proses peradilan, mengurangi beban perkara di pengadilan yang semakin berat dan menimbulkan penumpukan perkara (*backlog*), serta memperkuat nilai keadilan substantif melalui musyawarah mufakat.¹² Mediasi juga mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada perdamaian, keadilan, dan menjaga hubungan sosial antar pihak.¹³

⁸ Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201.

⁹ Naser Sherman dan Bashir Talal Momani, "Alternative Dispute Resolution: Mediation as a Model," *F1000Research*, 2025, hlm. 11.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4.

¹¹ Jill A. Howieson dkk., "Mediation 2.0: A Mentalizing-Informed Framework for Renewed Purpose and Practice," *Psychiatry, Psychology and Law* 0, no. 0 (2024): hlm. 10.

¹² Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 8 (2024): hlm. 9.

¹³ Muhamad Juzama Hendra dan Johan Edi Nefri, "Mediasi Dan Arbitrase," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): hlm. 94.

Konsep perdamaian pada mediasi dapat ditemukan dalam al-Qur'an salah satunya dalam surah al-Hujurat ayat 9.¹⁴ Mediasi dilakukan oleh seorang penengah yang memiliki keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan biasa disebut dengan mediator. Mediator bertugas untuk memastikan bahwa solusi yang dicapai tidak hanya memenuhi hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah, termasuk prinsip *ishlāh* (perdamaian).¹⁵ Oleh karena itu, mediasi dalam perspektif Islam bukan sekadar penyelesaian konflik secara teknis, tetapi juga merupakan wujud implementasi dari prinsip moral dan sosial yang mengedepankan rekonsiliasi, keharmonisan, keadilan dan perdamaian. Pencapaian perdamaian dalam penyelesaian sengketa ialah penyelesaian perkara yang paling tinggi nilainya.¹⁶

Tujuan mediasi di pengadilan yang mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan berkeadilan tidak akan tercapai secara optimal tanpa peran aktif dari seorang mediator yang kompeten. Keberhasilan proses mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas dan keterampilan seorang *good mediator*, yaitu mediator yang tidak hanya netral, tetapi juga memiliki kecakapan dalam menegosiasi, membangun komunikasi efektif, mendengarkan secara aktif, menganalisis inti masalah secara objektif, serta mampu memberi ruang refleksi bagi para pihak.¹⁷

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Boyolali: Pustaka Al-Qudwah, 2018), hlm. 516.

¹⁵ Erma Sauva Asvia, "Konsep Mediasi dalam Q.S al-Nisa Ayat 35: (Perspektif Tafsir al-Misbah)," *PAPPASANG: Jurnal Studi Al-Qur'an Hadis dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2023): hlm. 266.

¹⁶ Wirhanuddin, "Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): hlm. 241.

¹⁷ Euis Nurlaelawati dkk., "Pemenuhan Hak Anak dalam Norma & Praktik di Pengadilan Agama (Upaya Memperkuat Perlindungan dalam Perspektif keadilan Gender dan Kebebasan

Sebuah penelitian oleh Jill A. Howieson dkk juga mengajukan sebuah kerangka kerja baru untuk praktik dan tujuan mediasi yang didasarkan pada konsep *mentalizing*, dimana mediasi dapat difokuskan kembali dari sekedar mencapai kesepakatan menjadi proses memulihkan kapasitas para pihak untuk saling memahami. Hal ini akan menghasilkan resolusi sengketa yang lebih bermakna dan berkelanjutan.¹⁸

Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu lembaga peradilan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Bantul tercatat sebagai pengadilan dengan jumlah perkara ekonomi syariah tertinggi dibandingkan pengadilan agama lainnya di wilayah Yogyakarta.¹⁹ Pengadilan Agama Bantul tercatat memiliki perkara ekonomi syariah sebanyak 23 (dua puluh tiga) perkara yang merupakan gabungan dari perkara baru yang didaftarkan pada tahun 2024 dan sisa perkara yang belum selesai pada tahun 2023.²⁰

Keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul salah satunya merupakan faktor mediator yang berperan penting dalam

Beragama),” Penelitian (Yogyakarta: Institute for The Study of Law and Muslim Society (ISLaMS), 2024), hlm. 157.

¹⁸ Jill A. Howieson dkk., “Mediation 2.0: a mentalizing-informed framework for renewed purpose and practice,” *Psychiatry, Psychology and Law* 32, no. 3 (Mei 2025): hlm. 384.

¹⁹ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, akses 15 Maret 2025.

²⁰ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024.pdf,” Google Docs, 3, diakses 14 Oktober 2025, https://drive.google.com/file/d/15OwCT5SHhCcatMJskVqktQdDwMbyk7mb/view?usp=drive_link&usp=embed_facebook.

menengahi dan mendamaikan permasalahan yang ada. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Perdana Nur Ambar Setiawan menyatakan bahwa kesignifikansian peran mediator yang utama terdapat pada usaha mediator dalam mencegah suatu perkara yang dipersengketakan tidak masuk ke dalam fase *contending* di muka persidangan dengan menerapkan teknik *problem solving* kepada para pihak yang bersengketa.²¹ Hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul masih rendah dan belum menunjukkan hasil yang optimal, apalagi jika hasil mediasi perkara ekonomi syariah jika digabungkan dengan semua jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul, maka persentase hasil mediasi akan lebih rendah. Mediator diharuskan mampu mengatur dan mengefektifkan jalannya mediasi serta memformulasikan gagasan kesepakatan perdamaian untuk para pihak sesuai dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Hasil observasi yang dilakukan pada website resmi direktori putusan Mahkamah Agung ditemukan bahwa mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul justru menunjukkan sebuah peningkatan. Berikut daftar perkara ekonomi syariah yang dilakukan mediasi di Pengadilan Agama Bantul.

²¹ Perdana Nur Ambar Setyawan, "Signifikansi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2020), hlm. 76.

²² *Ibid.*, 77.

Tabel 1.1
Data Mediasi Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul
pada Tahun 2022-2024

Perkara Per Tahun	Jumlah Perkara Yang Diterima	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Gagal	Berhasil Sebagian	Berhasil Keseluruhan (Akta Perdamaian/ Pencabutan)	Persentase
2022	14	13	11	1	1	15,38%
2023	13	8	6	0	2	25%
2024	14	13	5	0	8	61,54%

Berdasarkan data yang dipaparkan, dari tahun 2022 hingga 2024 terlihat adanya peningkatan keberhasilan mediasi secara signifikan. Jumlah perkara yang sama hanya berbeda satu perkara saja pada tahun 2023 namun terlihat pada tahun 2024 dari total 14 perkara yang diterima, 8 dari 13 perkara yang dimediasi berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Pada tahun 2022 dari total 13 perkara ekonomi syariah yang dimediasi di Pengadilan Agama Bantul hanya ada 2 perkara yang berhasil di mediasi dengan keterangan 1 berhasil dengan akta perdamaian dan 1 berhasil sebagian. Persentase keberhasilan mediasi adalah 15,38%. Pada tahun 2023 dari total 8 perkara yang dilakukan mediasi ada 2 perkara yang berhasil dimediasi dengan keterangan berhasil dengan akta perdamaian. Persentase keberhasilan mencapai 25%. Kemudian di tahun 2024 ada kenaikan yang signifikan dari 13 perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Bantul terlihat 8 perkara ekonomi syariah berhasil dimediasi dengan keterangan 5 perkara berhasil dengan

akta perdamaian, dan 3 perkara berhasil dengan pencabutan. Persentase keberhasilan mencapai 61,5%.²³

Terlihat tren yang sangat positif pada keberhasilan mediasi, yang meningkat secara signifikan dari hanya 2 kasus pada tahun 2022 menjadi 8 kasus yang berhasil dimediasi pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah mediasi yang gagal menunjukkan tren menurun. Kasus berhasil sebagian hanya tercatat pada tahun 2022. Tren ini menunjukkan bahwa proses mediasi menjadi jauh lebih baik seiring berjalannya waktu, dengan persentase keberhasilan yang melonjak dari di bawah 20% pada tahun 2022 menjadi lebih dari 60% pada tahun 2024. Persentase keberhasilan mediasi berdasarkan target yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam rencana aksi dan kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun 2022-2024 yaitu 25%.²⁴ Hal ini menunjukkan kenaikan jumlah keberhasilan mediasi setiap tahunnya (dari 2022 hingga 2024) dan melewati jumlah target dari persentase yang ditetapkan.

Pengadilan Agama Bantul menunjukkan sebuah fenomena keberhasilan mediasi yang menarik. Data menunjukkan adanya kenaikan signifikan tingkat keberhasilan mediasi pada perkara ekonomi syariah, yang diiringi dengan penurunan angka kegagalan. Kenaikan keberhasilan mediasi ini bukan sekedar angka statistik melainkan indikasi adanya pergeseran paradigma penanganan perkara. Fenomena ini memunculkan sebuah pertanyaan apakah keberhasilan ini

²³ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bantul, https://sipp.pabantul.go.id/list_perkara/search, diakses pada 10 Juli 2025.

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rencana Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

murni hasil dari kepatuhan terhadap prosedur Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau terdapat strategi baru yang diterapkan oleh para mediator.

Selaras dengan tujuan dasar maqāṣid asy-syarī'ah al-‘Āmmah dari Ibn Āsyūr, yaitu penegakan fitrah manusia, toleransi, kemaslahatan, kesetaraan dan kebebasan.²⁵ Sejalan juga dengan pemikiran hukum responsif yang dikemukakan oleh Phillipe Nonet dan Philip Selznick yang memandang bahwa institusi hukum atau fasilitator yang ideal adalah yang mampu membuka diri dan beradaptasi terhadap kebutuhan sosial yang dilayaninya.²⁶ Teori hukum responsif digunakan untuk melihat bagaimana Pengadilan Agama Bantul menggeser hukum dari sekedar aturan menjadi sarana mencapai tujuan sosial. Fenomena mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bukan hanya sekedar proses hukum tetapi juga proses sosial dan moral yang bertujuan membebaskan para pihak dari masalah sengketa untuk mencapai keadilan substantif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa hukum dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.²⁷

Berdasarkan deskripsi di atas terlihat bahwa mediasi dapat dijadikan pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan membawa penguatan terhadap proses mediasi. Terdapat indikasi kuat telah terjadi upaya perbaikan yang berhasil, namun dalam implementasinya kemungkinan apakah

²⁵ Chamim Tohari, *Teori Perubahan Hukum Islam: Implementasi Maqāṣid asy-Syarī'ah al-‘Āmmah Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam dalam Konteks Reformulasi Hukum Islam di Indonesia* (Malang: UMMPress, 2025), hlm. 160.

²⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 115.

²⁷ Wawancara dengan mediator non-hakim Pengadilan Agama Bantul Dr. Agus Suprianto, S.H., S.H.I., M.S. I., CM., pada tanggal 28 Agustus 2025.

masih ada hambatan-hambatan sehingga dapat dilihat strategi terbaik untuk meningkatkan efektivitasnya. Keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama Bantul menunjukkan tren positif yang menandakan adanya praktik unggul (*best practice*) yang layak untuk diteliti. Maka penyusun tertarik melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, penyusun merumuskan beberapa permasalahan yang hendak dikaji yaitu:

1. Mengapa terjadi peningkatan keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul?
2. Bagaimana metode dan pendekatan yang digunakan mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul?
3. Bagaimana tinjauan hukum responsif dan dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul.

2. Untuk menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul.
3. Untuk menjelaskan pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul dalam tinjauan hukum responsif dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan teoritik, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan yaitu kajian dibidang mediasi khususnya di lembaga litigasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan diharapkan mampu memberi pemahaman terhadap cara kerja mediasi yang berhasil pada lembaga peradilan.
2. Kegunaan praktis, sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya tentang implementasi mediasi pada lembaga peradilan, dan sebagai *role model* bagi lembaga peradilan lain dalam mengoptimalkan tingkat keberhasilan mediasi, khususnya pada perkara ekonomi syariah dalam upaya mereduksi beban perkara (*backlog*), efisiensi waktu, serta simplifikasi tugas hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah

D. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian tentang mediasi khususnya dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dan peranan mediator telah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi yang sedang penyusun kaji, penyusun berusaha menelusuri penelitian-

penelitian yang telah ada dan menentukan posisi penelitian ini untuk menemukan perbedaan dan pembaharuan penelitian penyusun.

Penelitian oleh Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H. yang berjudul "Signifikansi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul". Tesis Perdana Nur Ambar Setyawan dari Jurusan Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana signifikansi peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris serta menggunakan teori hermeneutika dalam proses mediasi dan teori penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis data analisis kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan mediator dan sumber lainnya.²⁸

Hasil penelitian menjelaskan bahwa mediator berperan penting dalam proses mediasi karena seorang mediator harus benar-benar bisa mengatur jalannya mediasi bukan hanya dari sisi waktu, tetapi juga harus dapat mengefektivitaskan jalannya mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama waktu itu juga, mediator harus dapat memformulasikan gagasan kesepakatan perdamaian untuk para pihak bersengketa. Kedua, kepentingan (signifikansi) peran mediator ditunjukkan pada saat mediator di dalam proses mediasi berusaha menjadi jembatan maksud dari tuntutan penggugat yang tersurat dalam surat gugatan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan saat kaukus, maupun dalam resume mediasi untuk

²⁸ Nur Ambar Setyawan, "Signifikansi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm 76.

disampaikan kepada tergugat. Lalu, mediator berusaha mengolah dan menafsirkan maksud tersirat tersebut menjadi suatu opsional perdamaian yang dapat ditawarkan ke para pihak yang bersengketa.²⁹

Penelitian dari Rivalni Thamrin yang berjudul "Pendekatan Mediator Non Hakim dalam Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2022". Tesis yang disusun oleh mahasiswa Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses mediasi yang dilakukan dan mengapa tingkat keberhasilan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul masih rendah serta melihat bagaimana pendekatan mediator non hakim dalam proses mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan penelitian bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi perkara ekonomi syariah masih rendah dan terdapat beberapa faktor penyebab antara lain faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Bantul, dan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh para mediator non hakim meliputi pendekatan agama, psikologis, legalitas formil, dan teknik *reframing*.³⁰

Penelitian dengan judul "Kapabilitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)" pada

²⁹ *Ibid*, hlm. 77.

³⁰ Rivalni Thamrin, "Pendekatan Mediator Non Hakim dalam Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2022" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm. 111–113.

tahun 2020 yang ditulis oleh Rahmat Syaiful Haq. Masalah yang diteliti terkait bagaimana kapabilitas mediator yang telah bersertifikat Mahkamah Agung (MA) dalam memaksimalkan perdamaian terhadap sengketa ekonomi syariah serta melihat faktor pendukung yang harus dimiliki mediator dalam memaksimalkan perdamaian melalui mediasi terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pisau analisis menggunakan teori *ishlah* (mendamaikan), teori sistem hukum, teori *equitable and legal remedies*. Metode penelitian berawal dari observasi, wawancara kemudian dokumentasi.³¹

Hasil penelitian menemukan bahwa kapabilitas mediator yang telah bersertifikat Mahkamah Agung (MA) dalam memaksimalkan perdamaian terhadap sengketa ekonomi syariah salah satunya adalah penguasaan keilmuan bidang ekonomi syariah dan manajemen konflik. Mediator harus memiliki keterampilan dalam mengupayakan damai sengketa ekonomi syariah, salah satu keterampilan ini terletak pada penguasaan ilmu bidang ekonomi maupun bisnis sengketa termasuk juga penguasaan ilmu psikologis para pihak. Faktor pendukung yang harus dimiliki oleh mediator dalam memaksimalkan perdamaian melalui mediasi terhadap sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu terletak pada

³¹ Rahmat Syaiful Haq, “Kapabilitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 98.

semakin banyak keilmuan dan jam terbang yang dimiliki oleh mediator maka mediator tersebut memiliki banyak strategi untuk mencapai keberhasilan mediasi.³²

Penelitian oleh Saiful Majid dkk, dengan judul “Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts through Mediation by Non-Judge Mediators within Banten”. Penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum dan Peradilan pada tahun 2024 mengangkat permasalahan tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh mediator non-hakim serta upaya-upaya untuk mengoptimalkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif deskriptif. Studi ini berfokus pada peristiwa yang sedang berlangsung, dengan peneliti terlibat langsung dalam observasi dan pengumpulan data dari sumber primer di lokasi penelitian. Penelitian ini juga mencakup pendekatan yuridis normatif dan empiris. Teori yang digunakan yaitu model mediasi berdasarkan Lawrence Boulle.³³

Berdasarkan temuan penelitian, proses mediasi di lembaga peradilan agama, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banten, belum efektif. Hal ini disebabkan sebagian besar proses mediasi diarahkan oleh mediator non-hakim yang kualitasnya kurang dibandingkan mediator hakim. Faktor-faktor utama yang berkontribusi pada tidak efektifnya penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh mediator non-hakim adalah kualitas lulusan pelatihan sertifikasi mediator non-

³² *Ibid.*, hlm. 97–98.

³³ Saiful Majid dkk., “Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (Juli 2024): hlm. 254–255.

hakim yang rendah, banyaknya mediator non-hakim yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, tidak adanya niat untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi.³⁴

Penelitian tentang “Mediasi Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta: Implementasi, Peran Para Pihak dan Korelasinya dalam Penyelesaian Perkara” yang ditulis oleh Agus Suprianto pada tahun 2024. Permasalahan yang dirumuskan ialah bagaimana penerapan aturan hukum mediasi dalam implementasi penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, bagaimana peran para pihak dan iktikad baiknya, mengapa keberhasilan mediasi rendah/sedang dan upaya optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian yang digunakan ialah *field research* dengan basis putusan di Pengadilan dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pisau analisis menggunakan teori negosiasi, teori iktikad baik dan teori *maqāṣid asy-syarī’ah*.

Hasil penelitan, pertama belum ada pemanfaatan peluang damai di luar damai keseluruhan, belum ada yang memanfaatkan gugatan memperoleh akta perdamaian, adanya benturan mekanisme eksekusi hak tanggungan, belum ada pelaksanaan mediasi elektronik. Kedua, peran para pihak dan iktikad baiknya yang menjadi peluang kunci keberhasilan mediasi. Mediasi rendah/sedang karena pihak tergugat tidak menghadiri proses mediasi, proses negosiasi menggunakan teknik kompetitif, dan tidak ada iktikad baik dari tergugat/penggugat. Gagasan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 269–270.

optimalisasi berupa konsep perdamaian proses dengan selalu membuka peluang perdamaian pada semua tingkatan proses perkara.³⁵

Penelitian dari Christian Lasro Berto Siagian, Mulida Hayati dan Nuraliah Ali pada tahun 2025 dengan judul “A Legal Review of Mediations that Appear to be Succesful but End in Failure”. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Permasalahan yang diangkat terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan mediasi gagal, meskipun prosesnya pada awalnya terlihat berjalan sukses. Teori yang digunakan adalah teori-teori tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi, teori efektivitas hukum, serta prinsip-prinsip dasar mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan yang tidak jelas atau tidak realistis, ekspektasi yang terlalu tinggi dari salah satu atau kedua belah pihak, intervensi dari pihak eksternal, keterbatasan mediator, kurangnya komitmen dari pihak-pihak yang bersengketa, perubahan sikap salah satu pihak selama atau setelah proses mediasi berlangsung.³⁶

Penelitian yang diterbitkan dalam artikel jurnal oleh Heri Kurniawan dan Ida Nurlaeli dengan judul “Analisis Penyelesaian Perkara Gugatan Biasa Ekonomi Syariah dengan Upaya Mediasi pada Pengadilan Agama Purbalingga”. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 menggunakan penelitian hukum normatif yang

³⁵ Agus Suprianto, “Mediasi Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta: Implementasi, Peran Para Pihak dan Korelasinya dalam Penyelesaian Perkara” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm. 208–209.

³⁶ Christian Lasro Berto Siagian, Mulida Hayati, dan Nuraliah Ali, “A Legal Review Of Mediations That Appear To Be Successful But End In Failure,” *Eduvest – Journal of Universal Studies* 5, no. 1 (2025): hlm. 57–63.

memakai metode kasus dan metode perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini, adalah bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada penyelesaian perkara gugatan biasa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Purbalingga masih rendah dikarenakan adanya beberapa hambatan antara lain, pertama faktor ketidakhadiran salah satu pihak berperkara dalam mediasi, kedua faktor biaya mediasi, ketiga faktor waktu mediasi, keempat faktor kondisi psikologis para pihak saat mediasi, kelima faktor oknum pengacara yang mendampingi salah satu atau para pihak, dan keenam faktor sarana dan prasarana mediasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu untuk segera diatasi dengan berbagai strategi atau upaya dari pihak Pengadilan Agama Purbalingga selaku Lembaga Pemberi Layanan kepada Para Pencari Keadilan.³⁷

Telaah pustaka yang ada secara dominan membicarakan tentang peran dan kompetensi mediator serta rendahnya efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah, termasuk temuan spesifik di Pengadilan Agama Bantul yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang rendah seperti kualitas mediator, itikad para pihak. Namun, tren positif peningkatan keberhasilan mediasi di lokasi yang sama selama tiga tahun terakhir (2022-2024) merupakan sebuah fenomena yang masih sedikit digali oleh penelitian sebelumnya. Terdapat kekosongan pengetahuan untuk memahami penyebab keberhasilan ini. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lagi mempertanyakan mengapa mediasi gagal, melainkan berfokus untuk menjawab mengapa mediasi di Pengadilan Agama Bantul kini berhasil dengan mengkaji

³⁷ Heri Kurniawan dan Ida Nurlaeli, “Analisis Penyelesaian Perkara Gugatan Biasa Ekonomi Syariah dengan Upaya Mediasi pada Pengadilan Agama Purbalingga,” *Alhamra : Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2024): hlm. 15.

secara mendalam faktor-faktor pendorong keberhasilan mediasi dan usaha yang dilakukan oleh para aktor baik itu mediator ataupun institusi.

Selanjutnya untuk segi perbedaan teori dan pendekatan analisis, penelitian ini menawarkan kerangka kerja yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan teori efektivitas hukum, teori sistem hukum, teori hermeneutika atau model mediasi dari Lawrence Boulle. Penyusun akan menggunakan teori hukum responsif dari Phillipe Nonet dan Selznick dan teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr untuk menganalisis bagaimana hasil temuan penelitian tentang pelaksanaan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul. Teori-teori tersebut akan diintegrasikan untuk menganalisis keberhasilan mediasi di lapangan.

E. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis dalam penelitian ini menjadi fondasi penting untuk memahami keberhasilan mediasi sebagai instrumen resolusi sengketa ekonomi syariah, khususnya pada praktik di Pengadilan Agama Bantul. Penyusun akan menguraikan beberapa kerangka teori sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Penjelasan teori diawali dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Phillipe Nonet dan Selznick. Selanjutnya, teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr yang akan menganalisis bagaimana pengadilan Agama Bantul dalam melaksanakan mediasi pada sengketa ekonomi syariah untuk melihat kontribusi nyata terhadap pencapaian kemashlahatan dan keadilan (*'adālah*) yang selaras dengan tujuan-tujuan utama syariah.

1. Teori Hukum Responsif

Secara sederhana, hukum responsif adalah sebuah konsep atau teori dimana hukum dipandang sebagai sarana untuk menjawab dan melayani kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Hukum responsif bersifat terbuka, fleksibel, dan berorientasi kepada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum.³⁸ Hukum responsif merupakan gagasan yang diajukan pertama kali oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Gagasan ini bermula dari analisis keduanya terhadap konfigurasi hukum di berbagai negara yang ternyata beragam. Keberagaman itu kemudian diteliti lebih lanjut hingga pada akhirnya Nonet dan Selznick sampai pada satu simpulan bahwa konfigurasi hukum suatu negara sangat bergantung pada tipologi sosial maupun karakteristik menjalankan kekuasaan negara. Konfigurasi secara demikian yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai tipologi hukum.³⁹

Nonet dan Selznick melakukan pembagian tipologi hukum ke dalam tiga bentuk dalam bukunya *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*, yaitu tipologi hukum represif (*repressive law*), tipologi hukum otonom (*autonomous law*), dan tipologi hukum responsif (*responsive law*). Nonet dan Selznick memulai dengan menganalisis perubahan sosial sebagai akibat dari pembangunan atau perkembangan masyarakat (*development*).⁴⁰

³⁸ Gunawan Nachrawi dan I. Gusti Agung Ngurah Agung, *TEORI HUKUM* (Bandung: CV Cendekia Press, 2020), hlm. 14.

³⁹ Faisal Santiago dan M. Natsir Asnawi, *Pengantar Teori Hukum: Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern (Volume I)* (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm. 205.

⁴⁰ Nonet dan Selznick, *Hukum Responsif*, hlm. 18.

Fungsi utama model perkembangan dalam kajian sosial adalah untuk membantu mengenali kekuatan dan kelemahan institusi dan menjajaki potensinya untuk merealisasikan nilai-nilai. Dasar-dasar dari penjajakan potensi tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat acak. Justru maksud dari sebuah model perkembangan adalah untuk memberikan landasan dalam menemukan nilai yang muncul atau yang penting dalam analisis mengenai berbagai penekanan dan peluang historis. Hal ini menyatakan bahwa hukum represif dan hukum responsif masing-masing mewakili tahapan rendah dan tahapan tinggi dalam perkembangan hukum bukanlah berarti secara otomatis menyatakan bahwa hukum responsif lebih disukai daripada hukum represif. Teori perkembangan menyatakan dengan tegas bahwa evaluasi memerlukan suatu penilaian yang mendalam atas masalah-masalah aktual, sumber-sumber atau peluang-peluang untuk melihat tentang kebutuhan apa yang mendesak dan sasaran-sasaran apa yang akan dicapai.⁴¹

Hukum responsif mengandalkan dua “doktrin” utama:⁴²

- a. Hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional.
- b. Kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan:

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴² Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 60.

- 1) Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum
- 2) Peraturan merupakan sub-ordinasi dan prinsip kebijakan
- 3) Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemashlahatan masyarakat
- 4) Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan
- 5) Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan
- 6) Moralitas kerja sama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum
- 7) Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat
- 8) Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum
- 9) Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial⁴³

Tuntutan akan hukum yang responsif berawal dari adanya keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam sistem hukum otonom. Meskipun demikian, dalam mencapai hasil yang kompleks hukum responsif menciptakan kebutuhan yang besar (dan mungkin berlebihan) akan kompetensi dan fleksibilitas dalam komunitas politik.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hlm. 61.

⁴⁴ Nonet dan Selznick, *Hukum Responsif*, hlm. 32.

2. Teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* Ibn 'Āsyūr

Muhammad al-Tahir Ibn 'Āsyūr diakui sebagai figur intelektual muslim kontemporer yang menginisiasi pembaruan dalam kajian maqāṣid asy-syarī'ah. Ia mengambil konsep-konsep yang telah dipelopori oleh para ulama sebelumnya, terutama Imām asy-Syāṭibī, lalu mengembangkannya lebih lanjut. Gagasan utama Ibn 'Āsyūr adalah mendorong maqāṣid asy-syarī'ah agar menjadi sebuah bidang keilmuan yang otonom dan independen dari ushul fiqh. Tujuannya adalah agar maqasid berfungsi sebagai landasan primer dalam metodologi penetapan hukum Islam (*istinbath*), sehingga memastikan syariah selalu relevan dengan tuntutan zaman (*Ṣāliḥun li kulli zamānin wa al-makān*).⁴⁵ *Maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Ibn 'Āsyūr, merujuk pada segala sasaran, nilai, serta manfaat yang terkandung dalam penetapan syariah, baik yang sifatnya universal (global) maupun spesifik (terperinci). Beliau berpandangan bahwa sasaran puncak dari keseluruhan syariah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum sekaligus memastikan tegaknya keadilan di tengah masyarakat.⁴⁶

Konseptualisasi maqasid yang dibangun oleh Ibn 'Āsyūr berlandaskan pada beberapa elemen fundamental yang ia yakini sebagai watak dasar syariah yang selaras dengan fitrah kemanusiaan. Elemen-elemen tersebut meliputi:

⁴⁵ Muhammad at-Tāhir Bin 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. 2 ('Ammān: Dār an-Nafā'is, 1421H/2001M), hlm. 47.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 175.

- a. *Al-Fithrah* (Kesesuaian dengan fitrah manusia)
- b. *Al-Musawah* (Kesetaraan atau persamaan)
- c. *Al-Samâhah* (Toleransi dan kemudahan)
- d. *Al-Hurriyah* (Kemerdekaan atau kebebasan)

Keempat pilar ini, wajib dijadikan sebagai acuan sentral dalam interpretasi terhadap teks (Al-Qur'an dan Sunnah) sekaligus dalam pembacaan konteks sosial ketika merumuskan suatu hukum.⁴⁷

Terobosan utama Ibn 'Āsyūr dalam pemikiran maqasid terletak pada upayanya memperluas cakupan studi. Ia tidak lagi berhenti pada tataran *kulliyah* (prinsip umum) yang dikenal dalam *ad-Darūriyyāt al-khamsah* klasik (penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan properti). Sebaliknya, ia mengembangkannya menjadi sebuah kerangka yang lebih terperinci dan luas, yang kemudian dipilah menjadi dua kategori pokok, *al-maqāṣid al-'āmmah* (tujuan umum) dan *al-maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan khusus).

3. *Al-Maqāṣid al-'Āmmah* (Tujuan Umum Syariah)⁴⁸

Sebagai pilar fundamental bagi keseluruhan arsitektur hukum Islam, al-maqasid al-'ammah merujuk pada sasaran-sasaran syariah yang bersifat komprehensif dan berlaku secara universal. Gagasan ini dapat dipahami sebagai sebuah ekspansi dan pengembangan dari konsep tradisional mengenai lima kebutuhan esensial atau yang dikenal sebagai *dharuriyyat al-khamsah*. Menurut pandangan Ibn 'Āsyūr, cakupan tujuan umum syariah tidak semata-

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 247.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 251.

mata terhenti pada kelima pokok klasik tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (*al-maslahah*) publik dalam spektrum yang jauh lebih luas, yang keseluruhannya berlandaskan pada prinsip-prinsip yang universal.

Orientasi utamanya kemudian terfokus pada tiga aspek sentral:⁴⁹

- a. Realisasi Kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*): Merupakan upaya proaktif untuk menghadirkan serta memastikan tercapainya manfaat dan segala bentuk kebaikan kolektif bagi masyarakat.
- b. Penegakan Keadilan (*Al-'Adl*): Berfungsi sebagai jaminan bahwa implementasi hukum dilaksanakan secara adil, setara, dan tidak diskriminatif bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. Pemeliharaan Fitrah (*Hifzh al-Fithrah*): Memastikan agar hukum yang dirumuskan dan diterapkan senantiasa harmonis serta selaras dengan natur atau watak dasar kemanusiaan yang luhur.

Kumpulan prinsip-prinsip fundamental inilah yang menurutnya harus difungsikan sebagai navigator atau kompas utama dalam proses perumusan hukum agar produknya tetap relevan dan aplikatif di setiap era.

4. *Al-Maqasid al-Khassah* (tujuan Khusus).

Gagasan mengenai *al-maqasid al-khassah* (tujuan-tujuan khusus) dapat dianggap sebagai kontribusi intelektual paling penting dari Ibn 'Āsyūr. Konsep ini merujuk pada sasaran-sasaran partikular yang terkait langsung dengan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm., 263–264.

setiap klaster atau bab dalam yurisprudensi fiqh. Ibn ‘Āsyūr mengajukan argumen bahwa setiap disiplin legislasi baik yang menyangkut ranah ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah) pada dasarnya memiliki ‘illat (kausalitas hukum) serta sasaran spesifiknya masing-masing. Secara khusus, ia memperluas aplikasi kajian maqasid ini untuk menjangkau bidang muamalat, yang mencakup transaksi dan berbagai urusan sosial-ekonomi. Bagi Ibn ‘Āsyūr, kemampuan mengidentifikasi maqasid khassah ini krusial. Hal ini memungkinkan seorang ahli hukum (mujtahid) untuk menangkap "roh" (spirit) yang mendasari setiap aturan, sehingga tidak lagi terikat secara kaku hanya pada pemaknaan literal teks. Konsekuensinya, hukum Islam dimungkinkan untuk berkembang secara dinamis dan mampu beradaptasi secara kontekstual, terutama dalam merespons berbagai tantangan modern di ranah sosial dan ekonomi.⁵⁰

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini untuk mencapai kelengkapan, dan validitas data dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif (*field research*).⁵¹ Penyusun melakukan observasi maupun pengumpulan data secara langsung pada objek yang diteliti di lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama

⁵⁰ *Ibid.*, hlm, 313–314.

⁵¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Bumi Aksara, 2013), hlm. 32.

Bantul. Pengumpulan data serta informasi terkait objek penelitian seperti hasil wawancara peneliti dengan mediator secara langsung di Pengadilan Agama Bantul, observasi diantaranya sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Bantul, serta dokumen salinan perkara mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,⁵² yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah, proses mediasi sengketa ekonomi syariah khususnya dari sudut pandang mediator serta relevansi mediasi sengketa ekonomi syariah dalam konteks hukum responsif dan *maqāṣid asy-syarī'ah* di Pengadilan Agama Bantul.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah yuridis empiris.⁵³ Pendekatan ini mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan di masyarakat termasuk faktor sosial, budaya masyarakat, peran institusi dan kemampuan para mediator dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah maupun faktor eksternal lainnya.

⁵² Muhammad Buchori Ibrahim dkk, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 85.

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Wawancara dengan mediator hakim dan non-hakim dengan fokus pada mediator yang berhasil memediasi pada perkara tahun 2024, dengan kriteria: mediator yang memediasi perkara paling banyak, mediator yang berhasil memediasi serta pendiri lembaga pelatihan profesi mediator, mediator hakim yang telah mengikuti sertifikasi hakim ekonomi syariah, serta dokumen hasil mediasi atau salinan putusan perkara ekonomi syariah pada tahun 2024 dari Pengadilan Agama Bantul ataupun Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan website resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan terkait mediasi seperti PERMA nomor 1 Tahun 2016, buku hukum terkait mediasi, teori hukum responsif, negosiasi berprinsip dan artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung ke Pengadilan Agama Bantul dengan mengamati secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan, melihat sarana dan prasarana mediasi. Pengamatan pada proses ini diharapkan akan menjawab rumusan masalah pada penelitian yaitu menemukan data faktor-faktor penyebab peningkatan keberhasilan

mediasi pada sengketa ekonomi syariah, pendekatan dan metode yang digunakan mediator pada saat menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul sehingga penyusun mendapatkan data secara langsung sebagai alat untuk memperoleh kebenaran atas informasi-informasi yang dikaji.⁵⁴

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh suatu data utama dari penelitian yang penyusun kaji terkait pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul. Wawancara yang dilakukan akan bersifat semi terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan pokok namun penyusun dapat mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai respons narasumber terkait dengan penelitian tentang mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah.⁵⁵ Wawancara ditujukan kepada mediator yang berhasil memediasi perkara ekonomi syariah pada tahun 2024 dengan kategori mediator yang banyak memegang perkara dan berhasil mendamaikan, mediator yang berhasil mendamaikan dan pendiri lembaga pendidikan dan pelatihan mediator, kemudian seorang mediator hakim yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah sebagai pendukung penguatan penelitian pelaksanaan mediasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul.

⁵⁴ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, hlm. 144.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 162.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan dilakukan pada penelitian penyusun yaitu menganalisis dokumen mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah pada tahun 2022-2024 di Pengadilan Agama Bantul dilakukan dengan pengumpulan data terkait fokus penelitian berupa akta perdamaian atau salinan putusan perkara ekonomi syariah, dan regulasi maupun literatur yang terkait dengan penelitian baik bersifat tulisan, lisan atau gambar.⁵⁶

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Data dianalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.⁵⁷ Analisis dilakukan untuk menemukan faktor keberhasilan, metode yang digunakan mediator dalam memediasi serta pelaksanaan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul dalam lensa teori hukum responsif dan maqāṣid asy-syarī'ah Ibn 'Āsyūr.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan ini dibagi menjadi beberapa sub-bab dengan tujuan untuk mempermudah penelitian dan membuat penyusunan lebih terarah. Untuk penjelasan lebih lanjut, sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 175.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Alfabeta, 2013), hlm. 321.

BAB I PENDAHULUAN yang berisi latar belakang masalah sebagai pengantar permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk membedakan penelitian yang penyusun kaji dengan penelitian yang lain, kerangka teoretis yang digunakan sebagai dasar berpikir dalam penelitian dan menjawab rumusan masalah, serta metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Terakhir sistematika pembahasan sebagai gambaran untuk sistematisasi penyusunan.

BAB II LANDASAN TEORI yang menguraikan teori-teori yang menjelaskan tentang sengketa ekonomi syariah meliputi: pengertian sengketa ekonomi syariah, dasar hukum sengketa ekonomi syariah, penyebab sengketa ekonomi syariah, jenis-jenis sengketa ekonomi syariah, dan metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Landasan teori tentang mediasi meliputi: pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, tujuan dan prinsip-prinsip mediasi, keuntungan mediasi, faktor-faktor keberhasilan mediasi, model mediasi di Pengadilan, mekanisme dan prosedur mediasi di Pengadilan.

BAB III PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL menjelaskan tentang Gambaran umum Pengadilan Agama Bantul pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul, metode dan pendekatan yang digunakan mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul.

BAB IV ANALISIS PENLAKSANAAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL menjelaskan tentang analisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Bantul perspektif hukum responsif, analisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Bantul perspektif *maqāṣid asy-syari'ah*,

BAB V PENUTUP merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah serta saran terkait penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyusunan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam membangun komunikasi, menumbuhkan kepercayaan dan mendorong itikad baik para pihak, dan mengelola dinamika konflik para pihak sehingga tercapai peningkatan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi.
2. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul cenderung menggunakan metode kaukus dan *reframing* dengan pendekatan komunikatif dan musyawarah, pendekatan edukatif dan persuasif yang merupakan pengejawantahan dari asas perdamaian yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum acara peradilan agama. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menekankan bahwa mediator wajib mengupayakan perdamaian secara optimal sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Dengan demikian metode dan pendekatan yang digunakan mediator dapat dinilai telah memenuhi ketentuan normatif mediasi serta mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul secara normatif mencerminkan prinsip hukum responsif, yaitu hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kebutuhan para pihak, serta selaras dengan prinsip *maqāṣid asy-syariah* sebagai tujuan hukum Islam. Hasil kesepakatan mediasi yang merealisasikan kemaslahatan (*al-maslahah*) khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*), menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga mencerminkan tujuan filosofis hukum Islam yang menjadi dasar kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sehingga secara normatif-dogmatis dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, asas-asas peradilan agama, serta tujuan hukum Islam, sehingga mediasi berfungsi sebagai instrumen hukum yang sah, efektif, dan berkeadilan dalam sistem peradilan agama.

B. Saran

Penyusunan yang sudah dilakukan oleh penyusun tentu saja masih memiliki keterbatasan. Penyusun memberikan beberapa saran untuk memperluas kajian penyusunan, bahan evaluasi dan referensi untuk pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Penyusun Berikutnya

Saran dan masukan dari penyusun kepada penyusun berikutnya apabila meneliti ide pokok yang sama dapat melihat sisi keadilan substantif dari point

of view para pihak untuk mendalami lagi penyebab mengapa itikad para pihak dalam proses mediasi penuh dinamika. Penyusun berikutnya juga bisa mengobservasi proses pelatihan mediator untuk melihat praktik dan teori yang disampaikan untuk menelusuri lebih dalam terkait metode dan pendekatan mediator sebagai bentuk peran lembaga sertifikasi mendukung kompetensi mediator.

2. Bagi Mediator

Saran penyusun kepada mediator di Pengadilan Agama Bantul, selalu berupaya meningkatkan responsivitas dalam setiap tahapan proses mediasi untuk melihat hambatan-hambatan dan peluang yang muncul. Selanjutnya dapat dievaluasi dan menjadi masukan dalam kebijakan atau program kedepannya untuk mendukung peningkatan keberhasilan mediasi pada perkara ekonomi syariah. Memperkuat kemampuan empati dan pendekatan humanis serta menerapkan metode-metode yang diperlukan mediator seperti konsep model mentalization-based treatment for mediation maupun kemampuan lainnya sebagai bentuk pengembangan yang adaptif untuk meningkatkan kompetensi, memperkaya keilmuan mediator sehingga membangun perdamaian yang berkelanjutan bagi para pihak.

3. Bagi Institusi Pengadilan Agama Bantul

Saran penyusun kepada institusi Pengadilan Agama Bantul, menjaga dan meningkatkan kemampuan responsif atas saran, masukan dan evaluasi dari para mediator maupun pihak lainnya untuk bisa saling bekerjasama menciptakan peluang keberhasilan yang terus meningkat. Mengadakan

pelatihan mediasi sengketa ekonomi syariah berbasis pembedangan yang bisa dimasukkan sebagai agenda khusus untuk mempertajam keilmuan mediator dan menciptakan platform mediasi digital yang bisa diakses pihak-pihak berperkara sebagai sarana konsultasi, informasi baik sebelum ataupun saat beracara dan masukan saran dari para pihak yang akan beracara di pengadilan sebagai bahan evaluasi untuk merancang kebijakan dan program yang adaptif kedepannya agar peluang keberhasilan mediasi khususnya dalam perkara ekonomi syariah semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Boyolali: Pustaka Al-Qudwah, 2018.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abas, M., Anisa, Mahliyanti Adelia Warman, Helfira Citra, Asri Wijayanti, Wagiyo, Khairina, dkk. *Pengantar Hukum Bisni (Pengetahuan Dasar-dasar Hukum Bisnis di Indonesia)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Depok: Kencana, 2009.

Abdul Halim, Halmi, Abdul Kodir Alhamdani, Agus Jatnika, dan Abdul Kamaludin. *Mediasi Di Pengadilan: Teori Dan Praktik, Studi Komparasi Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri*. Jawa Barat: Guepedia, 2024.

Adi Nugroho, Susanti. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Alysia Hapsari, Leilani, dan Anang Setiyawan. "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 3 (2023): <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.31365>.

Apriani, Rani, Candra Hayatul Iman, Grasia Kurniati, dan Pamungkas Satya Putra. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.

Burton Simatupang, Richard. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum (dalam Teori dan Praktek)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Dwi Rezki Sri, Astarini. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT. Alumni, 2013.

- Fisher, Roger, William Ury, dan Bruce Patton. *Getting to Yes: Teknik Berunding menuju Kesepakatan tanpa Memaksakan Kehendak*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Goopaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Gustami, Puspitasari, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 8 (2024).
- Hendra, Muhamad Juzama, dan Johan Edi Nefri. "Mediasi Dan Arbitrase." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (Februari 2024). <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.669>.
- Hetiyasari, Putri Wahyuningsih, Alfarid, dan Boy Nendra Asa Deyau. "Comparison of The Effectiveness of Business Dispute Resolution Through Mediation, Arbitration, and Litigation." *Lifescifi Akademia Utama* 4, no. 5 (2024).
- Hidayah, Nur. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Kasus Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Howieson, Jill A., Vincent O. Mancini, Matt Ruggiero, dan Darren Moroney. "Mediation 2.0: A Mentalizing-Informed Framework for Renewed Purpose and Practice." *Psychiatry, Psychology and Law*, vol. 32, no. 3 (Mei 2025). <https://doi.org/10.1080/13218719.2024.2313999>.
- Imayanti, M. Neni Sri Imaniyati, Ratna Januarita, Muhammad Faiz Mufidi, Panji Adam Agus Putra, dan Yoghi Arif Susanto. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Jenar, Saptono, Dian Dewi Khasanah, Putri Maha Dewi, Dewi Cahyandari, Rasyid Tarmizi, Nur Rahmanto, Irawan Malebra, dkk. *Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi: Perspektif Hukum dan Praktik*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Johari, Elman, Orin Oktasari, dan Arista Khairunnisa. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*. Faaslib Serambi Media, 2025.

- Khairani Harahap, Sarah, Wildan Rahmat Hidayat, dan Akhmad Arif Khoirudin. "Legal Certainty in the Mediation of Islamic Economic Cases: A Critical Analysis of Procedural Law and Its Reconstruction Efforts in Religious Courts." *Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 11, no. 1 (2025).
- Kurniawan, Heri, dan Ida Nurlaeli. "Analisis Penyelesaian Perkara Gugatan Biasa Ekonomi Syariah dengan Upaya Mediasi pada Pengadilan Agama Purbalingga." *Alhamra : Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2024).
- Lasro Berto Siagian, Christian, Mulida Hayati, dan Nuraliah Ali. "A Legal Review Of Mediations That Appear To Be Successful But End In Failure." *Eduvest – Journal of Universal Studies* 5, no. 1 (2025).
- Lutfi, Chairul. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Mahdianur. *Model-Model Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Genta Press, 2025.
- Manik, Saut Maruli Tua, dan Miftahur Rachma, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama- Rajawali Pers*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022.
- Majid, Saiful, Fahadil Amin Al Hasan, Mardi Candra, dan Arief Isdiman Saleh. "Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (Juli 2024). <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.251-274>.
- M. Syafi'i, Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mujahidin, Ahmad. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nachrawi, Gunawan, dan I. Gusti Agung Ngurah. *TEORI HUKUM*. Bandung: CV Cendekia Press, 2020.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2013.

- Nur Ambar Setyawan, Perdana. “Signifikansi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Nurlaelawati, Euis, Ali Sodikin, Lindra Darnela, Abdul Mujib, Hijrian Angga Prihantoro, Nurainun Mangunsong, dan Muhammad Jihadul Hayat. *Pemenuhan Hak Anak dalam Norma & Praktik di Pengadilan Agama (Upaya Memperkuat Perlindungan dalam Perspektif Keadilan Gender dan Kebebasan Beragama)*. Penyusunan. Yogyakarta: Institute for The Study of Law and Muslim Society (ISLaMS), 2024.
- Purnomo, Agus. *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara dalam mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Yogyakarta: Q Media, 2022.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2019.
- Rofiah, Khusniati. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Ponorogo: IAIN Ponorogo Press, 2022.
- Salmon, Harly Clifford Jonas, Judy Marria Saimima, Selamat Lumban Gaol, Muhammad Syahri Ramadhan, Zulfikar Putra, Irfan Islami Rambe, Wahyu Ramadhani, Miftakhul Huda, Nanci Yosepin Simbolon, dan Marco Orias. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Penerbit Widina, 2025.
- Santiago, Faisal, dan M. Natsir Asnawi. *Pengantar Teori Hukum: Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern (Volume I)*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Sauva Asvia, Erma. “Konsep Mediasi dalam Q.S al-Nisa Ayat 35: (Perspektif Tafsir al-Misbah).” *PAPPASANG: Jurnal Studi Al-Qur’an Hadis dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2023).
- Setyowati, Ro’fah, Dewi Nurul Musjtari, dan Indah Susilowati. *Effectiveness Of Mediation In The Dispute Resolution Of Islamic Economics In Indonesian Religious Courts*. 2, no. 3 (2019).
- Sherman, Naser, dan Bashar Talal Momani. “Alternative Dispute Resolution: Mediation as a Model.” *F1000Research*, 2025.

- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Soemitro, Rochmat. *Peradilan Tatat Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 1998.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan & Kaidah Hukum)*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Suprianto, Agus. “Mediasi Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta: Implementasi, Peran Para Pihak dan Korelasinya dalam Penyelesaian Perkara.” Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Syaiful Haq, Rahmat. “Kapabilitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat).” Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Yudisial di Indonesia (Peluang dan Tantangan dalam memajukan Sistem Peradilan)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Thamrin, Rivalni. “Pendekatan Mediator Non Hakim dalam Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2022.” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Vijayantera, I. Wayan Agus, dan I. Nyoman Jaya Kesuma. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi dan Litigasi)*. Denpasar: Unmas Press, 2022.
- Wahyu, dan Alwi Jaya. “Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Watampone berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 2 (2023).
- Washil, A, dan Moh Jazuli. “Peran Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Teoritis dan Praktis.” *JPIK: Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2024).
- Wirhanuddin. “Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar.” *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013).

Yahya Harahap, M. *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1504/Pdt.G/2024/PA.Btl.

5. Metodologi Penyusunan

Buchori Ibrahim, Muhammad, dan dkk. *Metode Penyusunan Berbagai Bidang Keilmuan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penyusunan Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media, 2022

Gunawan, Imam. *Metode Penyusunan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Sugiyono. *Metode Penyusunan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Waluyo, Bambang. *Penyusunan Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rencana Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024

6. Lain-lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, akses 15 Maret 2025.

Homepage Pengadilan Agama Bantul. <https://www.pa-bantul.go.id/>. akses 22 Oktober 2025.

Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat. “Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Menjadi Tema Bimtek Tenaga Teknis Peradilan Agama.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/titik-singgung-penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-dengan-kewenangan-lembaga-penjamin-simpanan-lps-menjadi-tema-bimtek-tenaga-teknis-peradilan-agama>., akses 30 April 2025

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rencana Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

Pengadilan Agama Bantul, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024 Pengadilan Agama Bantul*. 2024.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bantul, https://sipp.pa-bantul.go.id/list_perkara/search, akses 10 Juli 2025.

Wawancara dengan Agus Suprianto Mediator non-Hakim Pengadilan Agama Bantul, tanggal 28 Agustus 2025.

Wawancara dengan Siti Rosidah Mediator non-Hakim Pengadilan Agama Bantul, tanggal 2 September 2025.

Wawancara dengan Mardha Aretha Mediator Hakim Pengadilan Agama Bantul, tanggal 2 September 2025.

